



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Bungo Tanjung, 17 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Rawa Jaya, 13 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1502081072023001, tertanggal 1 Juli 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, xxxxxxxx xxxxx dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan September 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jarang memasak masakan buat Pemohon tanpa ada alasan yang jelas bahkan Termohon malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah;

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon menasihati Termohon supaya merubah sikap buruknya, akan tetapi Termohon marah-marah kepada Pemohon yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2024, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa sebelum pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, xxxxxxxx xxxxx dan hasilnya saat itu Termohon mau berubah;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari =Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator Ibrahim, S.H., M.H, pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 25 September 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian, dan dalam kesepakatannya Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan tentang mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 27 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah menerima surat permohonan Pemohon. Saya telah membaca dan telah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Benar bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Juli 2023, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;
- Benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;
- Benar bahwa sejak bulan September 2023 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;
- Benar bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon jarang memasak, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;
- Benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2024, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 lalu, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;
- Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Saya menerima dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya sesuai dengan dalil permohonan semula

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor 1502081072023001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 01 Juli 2023. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



2. Saksi-saksi

2.1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil. Rumah saksi hanya berjarak sekitar lima ratus meter dari tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2023 lalu, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon kurang mau melayani Pemohon, Termohon malas memasak ataupun melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ketika dinasihati, Termohon tidak mau terima;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar pada saat saksi sedang lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 lalu, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;



- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil. Rumah saksi hanya berjarak sekitar lima puluh meter dari tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan September tahun 2023 lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon kurang mau melayani Pemohon, Termohon malas memasak ataupun melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Selain itu Termohon juga tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 lalu, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator Ibrahim, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 25 September 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian, dan dalam kesepakatannya Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan tentang mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan yang disebabkan karena Termohon jarang memasak masakan buat Pemohon tanpa ada alasan yang jelas bahkan Termohon malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana ketentuan yang teruat dalam 1925 KUH Perdata. Meskipun demikian kepada Pemohon tetap diwajibkan mengajukan alat bukti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *R.Bg* kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Merangin, xxxxxxx xxxxx pada tanggal 1 Juli 2023;

b. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2023 lalu, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon kurang mau melayani Pemohon, Termohon malas memasak ataupun melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ketika dinasihati, Termohon tidak mau terima;

d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 lalu;

e. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *“Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon / Pemohon melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 lalu sampai dengan sekarang dan telah pernah didamaikan pihak keluarga sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan/Mahkamah, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu *raji* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Pertimbangan *ex officio* tentang Akibat Putusnya Perkawinan

Menimbang, bahwa meski tidak dimintakan oleh Termohon di persidangan, Hakim secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan membebaskan akibat dari putusannya perkawinan kepada Pemohon berupa nafkah selama masa *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddah, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dijatuhi talak bain dan tidak dalam keadaan nusyuz serta tidak dalam keadaan hamil, maka Hakim berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikan suaminya (ba'daddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteri selama 90 hari dan atau setara dengan 3 (tiga) bulan dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya *in casu* Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa "Apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila mereka belum melakukan hubungan suami isteri (*qabladdukhul*)".

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Termohon dengan Pemohon ini adalah karena cerai talak dan telah terbukti pula bahwa Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*), bahkan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu juga telah terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah maupun iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon telah terangkum didalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Kesepakatan Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan mut'ah, bahwasanya Pemohon menyetujui dan bersedia untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang mut'ah telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, maka tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan mut'ah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.100.000.,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan nafkah iddah, bahwasanya Pemohon menyetujui dan bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan nafkah iddah, maka tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (b) jo. Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya in casu Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hamdan Anwar Anshori bin Sumitro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 4.1. dan 4.2. diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

dto.

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.
Panitera Pengganti,

dto.

Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.365/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)